


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan penggunaan internet sebagai penghubung komunikasi dan aktivitas manusia lainnya dalam berbagai bidang tanpa memerlukan pertemuan fisik. Media sosial menyediakan berbagai fasilitas, seperti pesan teks, *video call*, dan berbagi konten, yang memungkinkan komunikasi lebih cepat dan fleksibel. Fasilitas ini membantu individu tetap terhubung meskipun terpisah oleh jarak geografis, memperluas jaringan sosial, dan memfasilitasi berbagai bentuk hubungan, baik personal maupun profesional. Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia yaitu dengan 284,4 juta jiwa (BPS, 2025), dan sebanyak 212 juta orang di Indonesia telah menggunakan internet, di mana 143 juta di antaranya merupakan pengguna aktif media sosial (*We Are Social*, 2025).




**Gambar 1.1 Data Media Sosial yang Digunakan Terbanyak Di Indonesia**

*Sumber : datareportal.com, 2025*

*Diakses pada tanggal 15 Maret 2025, pukul 17.14 WIB*

Dapat dilihat dari gambar 1.1, daftar media sosial yang paling banyak digunakan dari rentang usia 16-64 tahun mencakup WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram dan X (Twitter), hal ini membuat media sosial tidak lagi terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan media sosial ini mencakup

berbagai kalangan, mulai dari usia muda hingga dewasa, yang memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan. Banyaknya pengguna dari media sosial tersebut menunjukkan betapa terintegrasinya media sosial dalam keseharian masyarakat (Kemp, 2025).



**Gambar 1.2 Data Usia Pengguna Media Sosial Di Indonesia**

*Sumber : datareportal.com, 2025*

*Diakses pada tanggal 15 Maret 2025, pukul 17.14 WIB*

Dapat dilihat dari Gambar 1.2 menunjukkan demografi pengguna dewasa Meta di Indonesia pada Februari 2025 berdasarkan jangkauan iklan di Facebook, Instagram, dan Messenger, dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kelompok usia 25–34 tahun mendominasi, dengan laki-laki 21,5% dan perempuan 17,7%, diikuti oleh usia 18–24 tahun dengan angka lebih rendah. Jangkauan iklan Meta menurun seiring bertambahnya usia. Tetapi laki-laki tetap lebih dominan di setiap kelompok. Partisipasi tertinggi terdapat pada usia produktif, sementara pengguna yang lebih tua cenderung lebih sedikit (Kemp, 2025).

Semedo *et al.* (2025) menjelaskan bahwa jaringan sosial telah muncul sebagai lingkungan baru, di mana orang-orang dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga serta tetap merasa dekat meskipun secara fisik terpisah satu sama lain. Namun, di balik hal tersebut, tidak hanya terdapat aspek positif terkait dengan teknologi baru ini. Media sosial juga menyediakan lingkungan yang kondusif, di mana

individu dapat mengalami dan terlibat dalam perilaku kekerasan dalam konteks hubungan romantis.

Utri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom., dosen Ilmu Komunikasi UNESA sekaligus peneliti di bidang Gender dan Anak, menjelaskan bahwa pacaran *virtual* merujuk pada hubungan yang terjalin di dunia maya tanpa interaksi langsung di dunia nyata. Ia juga menambahkan bahwa hubungan ini lebih banyak bergantung pada komunikasi dan interaksi secara digital dibandingkan dengan pertemuan tatap muka (Dewi, 2023). Namun, hubungan semacam ini tidak lepas dari risiko, salah satunya adalah fenomena *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII). Contoh kasus kekerasan berbasis gender *online* dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah kasus di Lampung Selatan, di mana 14 remaja putri diperdaya oleh pelaku di media sosial untuk mengirimkan foto telanjang, yang kemudian digunakan untuk ancaman atau eksploitasi seksual dan finansial (Nurtjahyo, n.d.). Berdasarkan data penetrasi internet dari APJII (2024), mayoritas pengguna internet di Indonesia berasal dari generasi Z (34,40%) dan milenial (30,62%), diikuti oleh generasi X (18,98%) dan *Baby Boomers* (6,58%). Generasi Z dan milenial lebih rentan terhadap kasus ini karena mereka tumbuh di era digital dan aktif berkomunikasi melalui platform daring, dan walaupun persentase pengguna dari generasi X dan *Baby Boomers* lebih sedikit, mereka tetap menjadi bagian dari pengguna media sosial aktif yang dapat mengalami atau terpapar fenomena serupa.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, mendefinisikan *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) sebagai tindakan penyebaran konten pornografi tanpa izin dengan motif balas dendam atau ancaman (Kompas, 2024). Fenomena ini memberikan dampak psikologis yang serius bagi korban, termasuk depresi, rasa malu, dan kerugian profesional yang membuat korban menarik diri dari lingkungan sosial (Polri, 2024). Komnas Perempuan juga menyoroti bahwa kekerasan berbasis gender di ranah digital terus meningkat, dengan total 3.769 kasus yang mencakup perundungan, pelecehan, penyebaran konten seksual, hingga rekayasa gambar menggunakan *Artificial Intelligence*. Kasus-kasus ini berpotensi besar berdampak pada perempuan muda yang aktif di media sosial (Komnas Perempuan, 2024).

*Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) merupakan salah satu kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) (Mola, A. G., & Nurhadiyanto, L., 2023).


Sugiyanto (2021) menjelaskan bahwa pada tahun 2017, Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada delapan bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Bentuk-bentuk tersebut meliputi *cyber grooming* atau pendekatan untuk memperdaya, *cyber harassment* atau pelecehan daring, *hacking* atau peretasan, *illegal content* atau konten ilegal, *infringement of privacy* atau pelanggaran privasi, *malicious distribution* atau ancaman penyebaran foto/video pribadi, *online defamation* atau pencemaran nama baik, serta *online recruitment* atau perekrutan daring.

*Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) adalah tindakan berbagi gambar atau video intim seseorang, baik secara *online* maupun *offline*, tanpa persetujuan mereka. Gambar intim yang disebar adalah gambar dan video orang-orang yang telanjang, memperlihatkan alat kelaminnya, terlibat dalam aktivitas atau pose seksual, atau mengenakan pakaian dalam dalam posisi yang membahayakan. Siapa pun bisa menjadi korban NCII, terlepas dari jenis kelamin dan seksualitasnya. Dalam beberapa kasus, berbagi konten intim yang disebar bisa jadi merupakan tindakan yang dianggap sebagai “balas dendam” bagi seseorang setelah hubungannya kandas, meskipun tindakan mengerikan ini bisa dilakukan dengan motivasi apa pun, atau bahkan tanpa motivasi sama sekali (StopNCII, n.d.).

Seiring berjalannya waktu, istilah *NCII* kini lebih banyak digunakan untuk menggantikan istilah "*revenge porn*" yang dianggap tidak lagi tepat. Kata "*revenge*" atau balas dendam kurang sesuai karena menyiratkan bahwa korban atau penyintas telah melakukan sesuatu yang pantas untuk dibalas, padahal dalam banyak kasus, pelaku tidak selalu termotivasi oleh keinginan untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka bisa saja bertindak karena rasa dengki, mencari keuntungan, ketenaran, atau sekadar hiburan. Selain itu, penggunaan istilah "*pornography*" juga tidak tepat karena seolah menggambarkan korban sebagai aktor porno yang memberikan persetujuan, padahal kenyataannya mereka adalah pihak yang dirugikan. Istilah ini juga dapat mengaburkan sifat sebenarnya dari tindakan tersebut dengan mengubahnya menjadi bentuk hiburan, sehingga semakin menjauhkan fokus dari dampak negatif yang dialami oleh korban (Defence, 2024).

Sebagian besar kasus pelecehan daring terjadi melalui media sosial, hal ini dapat terjadi mengingat tingginya intensitas penggunaan platform tersebut. Jaringan pertemanan yang luas, ditambah dengan anonimitas, menciptakan situasi di mana

setiap unggahan, postingan, atau konten yang dibagikan berpotensi menjadi sasaran tindakan pelecehan (SAFEnet, n.d.).




**Gambar 1.3 Data Korban Kasus Pornografi yang Ditangani Polri Periode 13 Agustus 2024**

*Sumber : website pusiknas, 2024*

*Diakses pada tanggal 03 Desember 2024, pukul 17.15 WIB*

Dapat dilihat pada gambar 1.3 bahwa hingga Agustus 2024, terdapat 321 kasus pornografi yang ditangani Polri di Indonesia, di mana perempuan menjadi korban utama sebanyak 267 kasus (92,38%). Di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iwan Rasiwan, Rheyra Terranova (2024) regulasi terkait *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

tentang ITE. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa individu yang tanpa hak membuat, mengakses, mentransmisikan, atau mendistribusikan dokumen yang melanggar norma kesusilaan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa penyebaran konten eksplisit daring, termasuk *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII), merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.



**Gambar 1. 4 Waspada! Konten Pornografi Lebih Banyak Disebar di Media Sosial**

*Sumber : Pusiknas Bareskrim Polri, 2025*

*Diakses pada tanggal 30 Juni 2025, pukul 17.42 WIB*

Berdasarkan Gambar 1.4, data Pusiknas Bareskrim Polri per Mei 2025 menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan, di mana kerentanan terhadap kasus pornografi tidak hanya menasar satu kelompok usia tertentu. Secara khusus, data menyoroiti keterlibatan signifikan kelompok usia di bawah 20 tahun, yang mencakup 10,48% terlapor dan 29,48% korban. Namun, yang lebih memperluas gambaran risiko adalah fakta bahwa viktimisasi ini menjangkau hingga kelompok usia lanjut di atas 51 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa tidak ada kelompok usia yang sepenuhnya kebal dari ancaman ini. Tingginya angka kasus, dengan 228 kasus dan 251 korban yang ditangani Polri hanya dalam lima bulan pertama tahun 2025, sejalan dengan pernyataan pihak berwenang bahwa media sosial kini menjadi ruang yang rentan disalahgunakan untuk menyebarkan konten ilegal. Meskipun upaya seperti pemblokiran ratusan ribu

konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus dilakukan, data ini menggarisbawahi bahwa ancaman pornografi di dunia maya tetap menjadi isu serius yang dampaknya mengancam semua kalangan di dunia nyata (Polri, 2025).

Nadia (2018:68) menjelaskan bahwa adanya stigma yang diberikan masyarakat oleh korban perempuan bahwa korban bukan merupakan perempuan yang baik-baik, sedangkan kepada pelaku laki-laki hanya dianggap sebagai aksi *playboy* semata. Adanya ketimpangan relasi kuasa di Indonesia yang menyebabkan kasus kekerasan seksual dianggap dilakukan karena suka sama suka, pola pengulangan perbuatan pelaku karena lemahnya sanksi hukum, dapat terjadinya *cycle of abuse* dalam hubungan, serta aksi bujuk rayu yang dilakukan pelaku kepada korban.



**Gambar 1.5 Studi Kasus Kekerasan *Online*: Korban *Revenge Porn* Dimaki, Dicekik, Hingga Konten Intim Disebar - 'Saya Berkali-Kali Mencoba Bunuh Diri'**

*Sumber : BBC Indonesia, 2021*

*Diakses pada tanggal 01 Februari 2025, pukul 21.37 WIB*

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan seperti pada gambar 1.5, Bunga merupakan salah satu korban Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) yang mengalami berbagai bentuk kekerasan dari mantan pasangannya, termasuk kekerasan verbal, fisik, serta penyebaran konten seksual tanpa izin sebagai bentuk ancaman. Bunga, kini berusia pertengahan 20-an, mengenal mantan pacarnya sejak SMP dan

semakin dekat saat kuliah. Mereka merekam dan memotret hubungan intim mereka, yang kemudian digunakan sebagai alat ancaman. “Saya pikir dia calon suami saya, jadi saya menuruti keinginannya,” ujar Bunga. Namun, hubungan yang awalnya baik berubah menjadi penuh control dia dilarang berteman, mengikuti kegiatan kampus, dan kerap dihina dengan kata-kata kasar. Saat meminta putus, Bunga mengalami kekerasan fisik, termasuk dicekik di dalam mobil hingga kaca mobil retak. Mantan pacarnya terus mengancam akan menyebarkan foto dan video jika Bunga tidak menurut.

Kasus ini mencerminkan fenomena *nonconsensual intimate images*, di mana pelaku menyebarkan konten intim korban sebagai bentuk balas dendam. Meskipun menghadapi ancaman serius, Bunga memilih untuk tidak melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang karena proses hukum yang panjang, diskriminasi terhadap perempuan, serta potensi Bunga berpotensi mendapatkan ancaman pidana berdasarkan UU Pornografi dan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) (Lumbanrau, 2021).

Fenomena KBGS terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan laporan akhir tahun Komnas Perempuan 2020, jumlah kasus KBGS melonjak 348% dari 490 kasus pada tahun 2019 menjadi 1.425 kasus pada tahun 2020, yang sebagian dipengaruhi oleh situasi pandemi *Covid-19*. Pandemi yang memaksa banyak orang beraktivitas di dunia maya demi mencegah penularan virus telah meningkatkan risiko kekerasan gender berbasis *online*. Kekerasan ini menyerang tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang dengan memanfaatkan teknologi digital. Dari aspek gender, perempuan menjadi kelompok paling rentan, mencapai 71% dari total korban. Data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan bahwa dari ratusan kasus KBGS yang ditangani, hanya sekitar 10% yang berujung ke pengadilan. Kasus ini memperlihatkan bahwa tanpa regulasi yang kuat, pelaku kekerasan siber dapat dengan mudah lolos dari jerat hukum. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, banyak pelaku yang bebas dari jerat hukum, sementara korban semakin rentan menghadapi tekanan sosial dan hukum (Lumbanrau, 2021).

Nadia (2018) menjelaskan bahwa di dalam hubungan pacaran, terutama dengan melihat fenomena kasus kekerasan seksual yang sering tidak terlihat, hukum yang belum bisa mengakomodasi pengalaman perempuan adalah salah satu hambatan besar. Selain itu, ada juga banyak masalah lain yang dihadapi oleh perempuan yang

menjadi korban kekerasan seksual, seperti perempuan memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat agar perempuan dapat menjaga kesuciannya, serta adanya budaya yang sering tidak berpihak pada korban melainkan menyalahkan korban (*victim blaming*), yang seringkali membuat banyak korban lebih memilih untuk diam.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana interaksi secara virtual antara laki-laki dan perempuan melalui media sosial dapat berperan sebagai wadah terjadinya *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII). Media sosial yang pada awalnya dirancang untuk mempererat hubungan sosial, justru dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk tindakan yang melanggar privasi, seperti penyebaran konten intim tanpa izin. Dalam konteks penelitian ini, hubungan virtual yang diawali dengan komunikasi intens di media sosial sering kali menghasilkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun, ketika hubungan tersebut berakhir dengan konflik atau perpisahan, konten pribadi yang sebelumnya dibagikan dalam kepercayaan dapat disalahgunakan sebagai alat balas dendam.

Hal ini dapat dilihat juga dalam karya Annie Leclerc (1974) dalam Gadis Arivia (2018) yaitu “Kalau Perempuan Angkat Bicara” (*La Parole de Femme*) menurut Leclerc (1974), mengapa kebenaran hanya dapat keluar dari mulut laki-laki, ketika laki-laki berbicara perempuan harus diam atau tidak boleh bicara. Kebenaran menurutnya hanya hadir untuk membungkam mereka yang tidak bisa bicara. Perempuan juga lebih sering menjadi sasaran dibandingkan laki-laki, dan mereka juga menghadapi dampak yang lebih buruk ketika menjadi sasaran. "Standar ganda seksual" berarti bahwa laki-laki dihargai atas perilaku seksual heteroseksual mereka, sementara perempuan justru dihukum atau dipandang negatif ketika melakukan hal yang sama, meskipun terkadang mereka juga dipaksa untuk melakukan hal tersebut (Milhausen & Herold, 2002 dalam PJ Patella-Rey, 2018).

Fenomena *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) telah menjadi isu yang semakin marak terjadi di Indonesia seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial, yang memberikan ruang bagi penyebaran materi pornografi tanpa persetujuan individu. Sebagai salah satu negara dengan tingkat penetrasi media sosial yang tinggi, Indonesia menghadapi berbagai dinamika sosial yang kompleks, termasuk risiko penyalahgunaan teknologi dan pelanggaran privasi. Fenomena *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) menjadi isu yang mendesak untuk diteliti mengingat

dampaknya yang signifikan terhadap korban, terutama perempuan, dalam bentuk stigma sosial, tekanan psikologis, dan ketidakadilan hukum.

Penelitian ini memperdalam pemahaman mengenai dinamika konsep diri yang dialami oleh perempuan korban Non-Consensual Intimate Image Sharing (NCII), terutama yang terhubung dengan pelaku melalui media sosial. Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu yang terus berlanjut dengan dampak yang sangat serius. Sejalan dengan hal ini, penelitian oleh Alwi dan Fitriani (2023) menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual mengalami berbagai tingkat trauma. Mereka memaparkan bahwa sebagian korban menderita trauma berat yang membuat mereka tidak mampu berkomunikasi, menarik diri dari lingkungan, bahkan hingga melakukan tindakan menyakiti diri sendiri (*self-harm*). Lebih lanjut, Alwi dan Fitriani (2023) menekankan bahwa aspek krusial dalam memahami dampak ini adalah konsep diri korban. Kesimpulan dari studi tersebut menegaskan bahwa aspek paling fundamental untuk memahami dampak psikologis yang dialami korban adalah dengan melihat kondisi konsep dirinya. Mereka menemukan bahwa proses pemulihan sangat bergantung pada bagaimana korban mampu merespons pengalaman traumatis dan membangun kembali pandangan yang positif terhadap dirinya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dengan menggali lebih dalam secara fenomenologis bagaimana konsep diri perempuan korban NCII dibentuk dan dinegosiasikan ulang. Fokus pada konsep diri menjadi penting karena NCII memiliki dampak yang sangat besar terhadap konsep diri korban. Pada citra tubuh korban yang tersebar dapat terus-menerus mengancam rasa aman, merusak citra tubuh, dan merusak identitas pribadi mereka di ruang digital maupun luring. Pemilihan perempuan sebagai subjek penelitian didasari oleh kenyataan bahwa mereka adalah korban mayoritas dari kasus NCII. Secara sosial, dampak terhadap reputasi dan nilai diri perempuan seringkali dianggap buruk oleh stigma dan standar gender yang ada, oleh karena itu, fokus pada perempuan korban *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) di Indonesia sangat relevan untuk mengungkap pengalaman subjektif mereka.

Salah satu penelitian yang membahas fenomena *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) di Indonesia adalah “Gaya Hidup Berisiko melalui Aktivitas *Revenge Porn* dalam Konteks Korban *Toxic Relationship* di Media Sosial” yang dilakukan oleh Archangela G. D. H. Mola, Lucky Nurhadiyanto pada tahun 2023.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan tersebut adalah untuk mengetahui keterlibatan korban mulai dari peran dan gaya hidup. Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) dapat terjadi dikarenakan adanya tindakan *toxic* dalam hubungan yang dimana terjadinya pemanfaatan korban saat pelaku menjalin hubungan pacaran dengan korban. Selain itu, peneliti juga mendapatkan beberapa potensi menjadi korban *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) melalui gaya hidup seperti, memiliki gaya pacaran yang berlebihan, kurangnya pengendalian terhadap diri sendiri, penggunaan media sosial yang tidak benar, ketidakmampuan untuk menolak karena berada di hubungan yang tidak sehat, serta adanya hubungan kepada keluarga yang kurang baik.

Kemudian penelitian sejenis lainnya juga telah dilakukan oleh PJ Patella-Rey pada tahun 2018 dengan judul “*Beyond privacy: bodily integrity as an alternative framework for understanding non-consensual pornography*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) atau penyebaran konten intim tanpa izin dengan cara yang berbeda dari pendekatan privasi yang biasanya digunakan. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana konsep *body integrity* (keutuhan tubuh) lebih cocok untuk menggambarkan pengalaman korban. Banyak korban melihat konten digital tubuh mereka sebagai bagian dari tubuh mereka sendiri dan merasa kejadian ini sama dengan kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menggunakan pendekatan feminis untuk menjelaskan mengapa dampak negatif *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) lebih banyak dirasakan oleh perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menemukan bahwa *bodily integrity* (keutuhan tubuh) lebih cocok daripada privasi untuk menjelaskan dampak *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) pada korban, terutama perempuan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana aturan sosial dan peran gender memengaruhi perlindungan hukum terhadap tubuh seseorang.

Berdasarkan dua penelitian yang telah dilakukan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, telah banyak membahas isu *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) dan dampaknya pada korban terutama perempuan. Namun belum banyak yang secara khusus meneliti fenomena ini dalam konteks hubungan yang dimulai melalui media sosial. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini relevan dengan perkembangan hubungan daring. Karena semakin marak di kalangan pengguna

media sosial, yang sering kali berujung pada eksploitasi digital seperti *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII). Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif korban dalam konteks ini dan memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu komunikasi, terutama dalam pemahaman tentang fenomena *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) dan dampaknya pada konsep diri perempuan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Husserl. Pendekatan fenomenologi Husserl yang digunakan adalah fenomenologi Husserl dalam Akhyar (2014) yang mencakup 4 konsep utama yaitu, *Epoche*, Reduksi, Intensionalitas, dan *Lebenswelt*. Data akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perempuan korban *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII), yang kemudian dianalisis untuk memahami pengalaman subjektif mereka melalui teori konsep diri dari Stuart dan Laraia (1998) digunakan untuk menganalisis bagaimana korban NCII memandang diri mereka sendiri setelah mengalami kejadian tersebut. Konsep diri Stuart dan Laraia (1998) terdiri dari lima dimensi utama yaitu, citra tubuh (*body image*), diri ideal (*ideal self*), harga diri (*self-esteem*), performa peran (*role performance*), dan identitas pribadi (*personal identity*).

Dimulai dari citra tubuh (*body image*), yang merupakan persepsi dan sikap individu terhadap kondisi fisiknya. Hal ini kemudian terhubung dengan ideal diri (*ideal self*), yaitu gambaran tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku sesuai standar dan nilai pribadinya. Kesenjangan antara perilaku nyata dan ideal diri inilah yang kemudian membentuk harga diri (*self-esteem*), atau penilaian individu terhadap keberhargaan dirinya sendiri. Penilaian ini juga tidak terlepas dari bagaimana individu menjalankan kinerja perannya (*role performance*) dalam masyarakat, baik peran yang melekat sejak lahir maupun yang dipilih. Pada akhirnya, semua komponen tersebut terintegrasi menjadi sebuah kesatuan utuh yang disebut identitas pribadi (*personal identity*), yakni prinsip fundamental kepribadian yang mencerminkan keunikan dan konsistensi seseorang, yang terus berkembang sepanjang hidup (Stuart & Laraia, 1998).

Pendekatan dan teori ini digunakan karena relevansinya dalam menjelaskan bagaimana korban membentuk persepsi mereka terhadap diri sendiri berdasarkan fenomena yang telah dialami. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui media

sosial, karena platform digital menjadi lingkungan utama terjadinya *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII). Metode ini memungkinkan penelitian menjangkau korban secara lebih luas dengan tetap menjaga anonimitas mereka, sehingga Informan dapat berbagi pengalaman dengan lebih leluasa dan aman. Selain itu, dengan melibatkan individu dari berbagai wilayah, penelitian ini dapat menyajikan perspektif yang lebih beragam mengenai pengalaman dan dampak NCII.

Penelitian yang berjudul "*Fenomenologi Konsep Diri pada Perempuan Pengguna Aktif Media Sosial Korban Non-Consensual Intimate Image Sharing (NCII)*" ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses komunikasi internal korban berkontribusi terhadap pembentukan konsep diri dan identitas mereka. Dengan menggunakan teori konsep diri Stuart dan Laraia (1998), penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana korban NCII menafsirkan pengalaman mereka dan bagaimana hal tersebut memengaruhi konsep diri serta hubungan sosial mereka. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai konsep diri dalam konteks kekerasan berbasis gender di era digital.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pengalaman dan perubahan konsep diri yang dialami oleh perempuan korban *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII). Secara lebih lanjut, penelitian ini akan mendeskripsikan dampak insiden NCII terhadap setiap komponen konsep diri korban meliputi citra tubuh, diri ideal, harga diri, kinerja peran, dan identitas pribadi sekaligus menganalisis proses mereka dalam memaknai ulang pengalaman traumatis dan merekonstruksi identitas dirinya setelah insiden tersebut.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan korban *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) mengalami dan memaknai perubahan pada konsep diri mereka?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian konsep diri dalam bidang ilmu komunikasi. Dengan menerapkan teori konsep diri dari Stuart & Laraia (1998) pada fenomena kekerasan

digital seperti *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII), penelitian ini menawarkan pemahaman fenomenologis yang mendalam mengenai bagaimana identitas individu terutama citra tubuh, ideal diri, harga diri, kinerja peran dan identitas pribadi yang berubah dan direkonstruksi setelah mengalami trauma. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang dampak dari kekerasan berbasis gender *online* dan memberikan wawasan baru mengenai proses pemaknaan ulang yang terjadi pada diri korban.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak psikologis mendalam dari *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII), khususnya kerusakan yang terjadi pada konsep diri korban. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan kebijakan, edukasi publik, serta upaya pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi dan menangani kasus *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII) di Indonesia.

#### 1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari tahap pra-penelitian hingga pelaksanaan ujian skripsi, yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 hingga Maret 2025. Lokasi penelitian dipilih secara keseluruhan di Indonesia, agar dapat mencakup berbagai perspektif yang lebih luas mengenai fenomena *Non-Consensual Intimate Image Sharing* (NCII). Dengan memilih Indonesia secara keseluruhan, diharapkan hasil penelitian ini dapat lebih representatif terhadap pengalaman korban di berbagai daerah, memperluas pemahaman mengenai dampak sosial dan konsep diri yang dialami oleh korban, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemecahan masalah ini di tingkat nasional. Berikut adalah tabel waktu penelitian secara rinci:

Tabel 1.1 Periode Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan									
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1	Penelitian Pendahuluan										
2	Seminar Judul										
3	Penyusunan Proposal										
4	Seminar Proposal										

5	Pengumpulan Data											
6	Pengolahan dan Analisis Data											
7	Ujian Skripsi											

*Sumber: Olahan Peneliti, 2025*